



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap atribut dan kelengkapan pakaian dinas, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Dinas Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 06 Seri D);

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 07 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:

a. PDH Kemeja Warna Putih meliputi:

1. PDH kemeja putih untuk pria dengan ketentuan:

a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang terdapat belahan sepanjang 7 (tujuh) cm sampai dengan 10 (sepuluh) cm dibagian bawah samping kanan dan kiri;

b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi;

- c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas;
 - d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - e) celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bagian bawah kaki; dan
 - f) kaos kaki dan sepatu warna hitam.
2. PDH kemeja warna putih untuk wanita dengan ketentuan:
- a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang;
 - b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi, saku dalam tanpa tutup di bagian bawah depan sebelah kanan dan kiri;
 - c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas;
 - d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - e) rok warna gelap dengan panjang sampai 15 (lima belas) cm dibawah lutut;
 - f) kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - g) PDH kemeja warna putih untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan; dan
3. PDH kemeja warna putih dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
- b. PDH Batik Nasional dan Batik Daerah, terdiri atas:
- 1. PDH batik nasional atau batik daerah untuk pria adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum oleh masyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah dengan ketentuan celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;

2. PDH batik nasional dan batik daerah untuk wanita adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum dimasyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah dengan ketentuan celana panjang atau rok warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
3. PDH batik nasional dan batik daerah untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
4. PDH batik nasional dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis;
5. PDH batik daerah dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari jumat.

c. PDH Adat Khas Daerah terdiri atas:

1. PDH adat khas daerah untuk pria adalah pakaian melayu dengan ketentuan baju berwarna kuning emas lengan panjang dengan kancing ditengah berjumlah 4 (empat) buah dan 1 (satu) saku timbul di dada kiri, kerah model shanghai agak menutup leher, dipinggir kiri kanan baju ada belahan sepanjang 10 (sepuluh) cm, celana panjang berwarna kuning emas berbahan sama dengan baju, 2 (dua) saku kiri kanan di bagian pinggul, pinggang karet, stanjak kepala berbentuk segitiga dengan tinggi 18 (delapan belas) cm, berwarna dasar merah gelap dengan motif cual berwarna kuning dan putih yang dibelakangnya memakai perekat;
2. PDH adat khas daerah untuk wanita adalah pakaian Melayu dengan ketentuan baju berbentuk kurung berwarna kuning emas agak gelap lengan panjang dengan resleting di belakang, rok berbentuk kurung berwarna dasar merah gelap bermotif cual warna kuning dan putih dengan resleting di belakang;
3. PDH adat khas daerah untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan; dan
4. PDH adat khas daerah dipakai pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan.

- (2) Pengadaan PDH batik nasional atau batik khas daerah sedapat mungkin diupayakan beragam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pertumbuhan industri batik rakyat agar tidak tergilas oleh industri batik besar.
 - (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 50 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Atribut dan kelengkapan PDH warna kuning khaki beserta penggunaannya terdiri atas:

- a. lambang Provinsi dipasang ditengah lengan sebelah Kiri;
- b. nama Provinsi bertulis Prov. Kep. Bangka Belitung;
- c. lambang KORPRI bahan kain dibordir dipasang diatas Saku sebelah kiri;
- d. kartu identitas pegawai dipasang disaku sebelah kiri;
- e. papan nama dipasang diatas saku sebelah kanan;
- f. topi dengan emblem lambang Provinsi dibordir di bagian depan topi, topi berwarna kuning khaki;
- g. khusus topi warna kuning khaki untuk pejabat eselon IV dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem lambang Provinsi;
- h. topi warna kuning khaki untuk pejabat eselon III dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem lambang Provinsi, ditambah lambang padi kapas warna kuning emas setengah lingkaran pada pet topi;
- i. topi warna kuning khaki untuk pejabat eselon II dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem lambang Provinsi ditambah obras lambang padi kapas warna kuning emas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya dipasang dua bintang berwarna kuning emas yang dibordir sejajar;

- j. topi warna kuning khaki untuk pejabat eselon I dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem lambang Provinsi ditambah obras lambang padi kapas warna emas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya terdapat satu bintang berwarna kuning emas dibordir lebih besar dari ukuran bintang pada topi eselon dua;
 - k. topi warna kuning khaki untuk pegawai non eselon tidak dipasang garis bordir warna kuning emas dibawah emblem lambang Provinsi;
 - l. topi warna kuning Khaki untuk Wakil Gubernur dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem lambang Provinsi ditambah lambang padi kapas warna kuning emas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya dibordir 3 (tiga) buah bintang sejajar sebesar bintang pada topi eselon II berwarna kuning emas; dan
 - m. topi warna kuning Khaki untuk Gubernur dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem lambang Provinsi ditambah lambang padi kapas warna kuning emas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya dibordir tiga buah bintang sejajar berwarna kuning emas yakni satu bintang sebesar ukuran bintang pada topi eselon I terdapat di tengah, satu bintang sebesar bintang pada topi eselon II terdapat disebelah kanan dan disebelah kiri.
3. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf n dan huruf o, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Atribut dan kelengkapan pakaian Linmas beserta penggunaannya terdiri atas:
 - a. badge Linmas dipasang pada tengah lengan baju sebelah kiri;
 - b. badge Kementerian Dalam Negeri dipasang pada tengah lengan baju sebelah kanan;
 - c. tanda satuan bertulis Linmas dipasang di atas tutup saku baju sebelah kiri;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas tanda satuan bertulis Linmas;

- e. tanda monogram Linmas dipasang di ujung kerah baju;
- f. papan nama dipasang atas tutup saku baju kanan;
- g. kartu identitas pegawai digantung ditutup saku sebelah kiri;
- h. topi bertulis Linmas warna kuning emas dibordir disebelah kiri, emblem Linmas dibodir dibagian depan topi;
- i. topi Linmas untuk pejabat eselon IV dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem Linmas;
- j. topi Linmas untuk pejabat eselon III dibordir garis berwarna kuning emas dibawah emblem Linmas, ditambah lambang padi kapas setengah lingkaran pada pet topi;
- k. topi Linmas untuk pejabat eselon II dibordir garis berwarna kuning dibawah emblem Linmas ditambah bodir lambang padi kapas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya dipasang dua bintang berwarna kuning emas dibordir sejajar;
- l. khusus topi Linmas eselon satu dibordir garis berwarna kuning dibawah emblem Linmas ditambah bordir lambang padi kapas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya terdapat satu bintang berwarna kuning emas dibordir lebih besar dari ukuran bintang pada topi eselon dua;
- m. topi Linmas untuk pegawai non eselon tidak dipasang garis bordir warna kuning emas dibawah emblem Linmas; dan
- n. topi Linmas untuk Wakil Gubernur dibordir garis berwarna kuning emas di bawah emblem Linmas, ditambah bordiran lambing padi kapas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya dibordir 3 (tiga) buah bintang sejajar sebesar bintang pada topi linmas eselon II warna kuning emas; dan

- o. topi Linmas untuk Gubernur dibordir garis berwarna kuning emas di bawah emblem Linmas, ditambah bordiran lambang padi kapas setengah lingkaran pada pet topi yang ditengahnya dibordir 3 (tiga) buah bintang sejajar berwarna kuning emas yakni satu bintang sebesar ukuran bintang pada topi Linmas eselon I terdapat ditengah, satu bintang sebesar ukuran bintang pada topi Linmas eselon II terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
 - (2) Topi Linmas di pakai bersama seragam Linmas pada saat upacara hari ulang tahun Linmas dan hari-hari tertentu yang berhubungan dengan Linmas sesuai dengan kebutuhannya.
4. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Linmas beserta atributnya ditambah dengan lambang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digantung di saku kanan pada upacara hari ulang tahun Linmas, acara atau hari peringatan tertentu yang berhubungan dengan Linmas serta acara lain yang berhubungan dengan Linmas.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya dapat menggunakan PDH warna kuning khaki beserta atributnya ditambah dengan lambang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digantung di saku kanan pada acara tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya dapat menggunakan pakaian dinas khusus Dinas Perhubungan beserta atributnya ditambah dengan lambang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digantung di saku kanan pada upacara hari ulang tahun perhubungan, acara atau hari peringatan tertentu yang berhubungan dengan perhubungan.

- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya dapat menggunakan pakaian dinas khusus Dinas Kehutanan berserta atributnya ditambah dengan lambang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digantung di saku kanan pada upacara atau acara dan hari peringatan tertentu yang berhubungan dengan kehutanan.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya dapat menggunakan pakaian dinas khusus Polisi Pamong Praja berserta atribut dan kelengkapannya ditambah dengan lambang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digantung di saku kanan pada saat upacara hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, acara atau hari peringatan yang berhubungan dengan Polisi Pamong Praja.
- (6) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya dapat menggunakan pakaian khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau seragam tagana beserta atribut dan kelengkapannya ditambah dengan lambang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digantung di saku kanan pada saat upacara hari ulang tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau tagana dan acara atau hari peringatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana dan tagana.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Januari 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015